

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang penyelesaian keluarga konflik oleh petugas BP4 KUA kecamatan Nanggalo Padang dengan batasan masalah penyebab keluarga konflik, layanan mediasi. Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab konflik keluarga yang terdapat di KUA Kecamatan Nanggalo Padang yaitu Sikap Egois (tidak memikirkan perasaan pasangan), Putusnya Komunikasi (suami minggat dari rumah selama 2 minggu tanpa berbicara satu sama lain dan tanpa kabar satu sama lain), Masalah Ekonomi (suami tidak mau menafkahi isteri dan anak sehingga kurangnya penghasilan kebutuhan makan dan uang sekolah anak, namun isteri tidak mau membantu suami mencari nafkah untuk keluarga dalam kebutuhan sehari-hari), Putusnya Komunikasi (suami dan isteri sering bertengkar dan masalah rumah tangganya selalu dicampuri oleh ibu dari isteri hingga suami minngat dari rumah selama 2 minggu tanpa kabar), Masalah Perselingkuhan (isteri kedapatan bersama pria lain di atas mobil, kaus lain suami bepaling kepada wanita lain padahal sudah mempunyai isteri), Masalah Keturunan (sudah lama menikah belum juga di karuniaai anak, isteri masuk penjara), Kurangnya Ibadah (kurangnya keimanan oleh keduanya atau suami dan isteri dalam menjalankan rumah tangga, dan jauh

dari agama padahal pengetahuan agama islam mengajarkan tata cara agar rumah tangga harmonis dan hukum tentang berumah tangga.

2. Layanan mediasi yang dilakukan oleh petugas BP4 KUA Kecamatan Nanggalo Padang yang dilakukan dengan cara pengentasan melalui pemberian nasehat, pemberian saran, dan contoh pengalaman pribadi. Petugas BP4 KUA Kecamatan Nanggalo Padang dalam penyelesaian keluarga konflik hanya sebagai perantara dalam membantu mengentaskan masalah keluarga konflik dengan tujuan menyatukan dan mendamaikan rumah tangga yang sedang berkonflik. Layanan mediasi yang dilakukan oleh petugas BP4 dalam mengentaskan masalah konflik keluarga jika rumah tangga yang berkonflik tidak bisa diselesaikan sesuai tujuan layanan mediasi oleh petugas BP4 maka keduanya (suami-isteri) melanjutkan ke Pengadilan Agama untuk di proses lebih lanjut. Maksud konflik keluarga disini ialah perselisihan, pertengkaran rumah tangga, hingga pertengkaran tersebut bisa berakhir pada perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang penyelesaian keluarga konflik di KUA Kecamatan Nanggalo Padang maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya merujuk pada teori bimbingan dan konseling atau konseling keluarga agar kasus penyelesaian keluarga konflik dapat di selesaikan dengan efektif dan mencegah perceraian.

2. Hendaknya di beri solusi alih tangan kasus kepada orang yang ahli dalam penyelesaian masalah keluarga seperti konselor, jika masalah keluarga belum teratasi.
3. Saran penulis hendaknya di KUA di berikan tenaga professional dan menjalankan tugas membantu menyelesaikan masalah keluarga, seperti konselor keluarga atau penyuluh yang ada di KUA.

